



P U T U S A N

Nomor 21/PID/2015/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam pengadilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MAWARDI, S. Sos Bin TAURAN
Tempat lahir	:	Sungai Jaga;
Umur / tanggal lahir	:	55 Tahun / 31 Desember 1959
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Tabrani Ahcmad Gg. Thayiban No. 7 RT. 005/RW. 005 Kelurahan Pal. V Kecamatan Pontianak Selatan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS BPN Kubu Raya

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 September 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pontianak oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 8 September 2014 s/d tanggal 27 September 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 6 Nopember 2014;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 5 Nopember 2014 s/d tanggal 24 Nopember 2014
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, 17 Nopember 2014 s/d 16 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 14 Februari 2015;
- Penetapan Penahanan oleh Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 27 Februari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 Februari 2015 s/d tanggal 28 April 2015;



Dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa didampingi Penasihat Hukum CECEP PRIYATNA, S.H., M.H dan NOURWANDY, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2014 dan ARRY SAKURIANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 734/ Pid.B/2014/PN.Ptk tanggal 28 Januari 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 November 2014 Nomor Reg.Perkara PDM-33/11/2014 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa MAWARDI S.SOS Bin TAURAN bersama dengan saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM, saksi LIM BUDIONO serta saksi DEDI SUSANTO als. AKUET anak KOESAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) bertempat dikantor BPN Kuburaya yang terletak di Jalan Sukarno Hatta KM. 12 N0.4-5 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, akan tetapi karena mereka terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pontianak serta tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , yaitu terdakwa MAWARDI S.sos Bin TAURAN bersama-sama dengan saksi FRAN ANTONI,D saksi MAWARDI serta saksi DEDI SUSANTO als. AKUET anak KOESAM **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat, surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2011 saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN mencari sebidang tanah di daerah sungai Ambawang melalui karyawannya yaitu saksi ISWANDI, kemudian saksi ISWANDI bertemu dengan makelar tanah yaitu saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT yang selanjutnya saksi TJEN MIN FAT als. AFAT mengenalkan saksi ISWANDI dengan saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET, dan pada saat itu juga saksi DEDI SUSANTO dan saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM mengatakan kepada saksi ISWADI ada memiliki sebidang tanah di Sungai Ambawang dan berniat untuk menjualnya;
- Bahwa tanah yang menurut saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET dan saksi FRAN ANTONI D KOESAM miliki dan akan dijual adalah **tanah garapan seluas 3,43 Ha atau 11.050 M2 masing-masing copy SPT (surat pernyataan tanah)** atas nama tiga bersaudara DEDI SUSANTO Alias AKUWET, saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM dan KRISTIANUS, selanjutnya karena ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut hanya berbentuk fotocopy, maka saksi TJEN MIN FAT alias AFAT, saksi ISWADI, saksi DEDI SUSANTO dan saksi FRAN ANTONI D mendatangi saksi ALOYSIUS sekretaris Desa Korek di Kantor Desa Korek pada tanggal 5 Januari 2011 dengan maksud untuk minta dibuatkan tiga SPT (surat pernyataan tanah) yang baru sesuai copy yang dipegang oleh saksi FRAN ANTONI D dan DEDI SUSANTO Alias AKUWET sebelum ditunjukkan kepada saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN;
- Bahwa setelah jadi ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut oleh saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT, saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET serta saksi FRAN ANTONI D ditunjukkan kepada saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN di kantornya yang terletak di Jalan Siam No.162 Pontianak dan setelah SPT (surat pernyataan tanah) dilihat oleh saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN maka saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN mengatakan dirinya berminat membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter dan pada saat itu saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN menanyakan siapa yang bisa mengurus mensertifikatkan ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut dan dijawab saksi ISWANDI ada saudaranya pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kubu Raya yaitu terdakwa MAWARDI S.sos Bin TAURAN yang bisa mengurusnya,

Hal. 3 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ditelepon dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke kantor saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN dan berbicara empat mata dengan Saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN didalam ruangnya, setelah berbicara berdua dengan saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN, maka terdakwa MAWARDI keluar dan saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN mengatakan kepada saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT, saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET serta saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM bahwa 1 (satu) minggu lagi tanah tersebut akan diukur;

- Bahwa seminggu kemudian tepatnya hari Minggu bulan Januari 2011 terhadap tanah ketiga SPT (surat pernyataan tanah) yang diakui milik saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM, saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET dan KRISTIANUS dilakukan pengukuran oleh terdakwa MAWARDI S.sos Bin TAURAN dengan membawa 2 (dua) orang petugas ukur dari BPN yaitu saksi FENDI dan FINZA (anak kandung terdakwa) atas perintah terdakwa MAWARDI. S.sos Bin TAURAN dan tanpa dilengkapi surat perintah dari Kepala BPN Kubu Raya pengukuran tersebut disaksikan oleh saksi ISWANDI, saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT, saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET serta saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, terdakwa MAWARDI S.Sos Bin TAURAN mengatakan bahwa tanah yang diukur dari ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut **tidak sesuai** yaitu dari 3,44 Ha atau masing-masing 1.050 M2 per SPT (surat pernyataan tanah) setelah diukur luasnya hanya 18.766 M2;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan terdakwa MAWARDI S.sos Bin TAURAN secara nyata berbeda dengan ketiga SPT yang akan dijual, selanjutnya pada saat itu juga saksi ISWANDI dan saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET melaporkannya kepada saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN bahwa ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut **tidak sesuai** yaitu dari 3,44 Ha atau masing-masing 1.050 M2 per SPT (surat pernyataan tanah) setelah diukur **luasnya hanya 18.766 M2**, namun walaupun saksi LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN telah mengetahui bahwa tanah tersebut tidak sesuai dengan SPT (surat pernyataan tanah) yang dimiliki oleh saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET, saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM dan KRISTIANUS, saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN tetap saja berminat membeli tanah tersebut dan membayar uang muka pembelian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET, dan menitipkan juga sejumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi ISWANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disampaikan kepada Kepala Desa Korek yaitu saksi H. MUNARI dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah pengurusan surat-surat tanah dalam proses permohonan sertifikat dari ketiga SPT (surat pernyataan tanah) yang akan dibelinya dari saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM;

- Bahwa untuk tujuan mempermudah penerbitan sertifikat ketiga SPT (surat pernyataan tanah) agar menjadi sertifikat hak milik atas nama saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN, selanjutnya saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN memerintahkan saksi ISWANDI untuk mengurus dokumen permohonan sertifikat dan data-data yuridisnya dengan cara terdakwa yang menyiapkan surat-surat pernyataan (blangko) dalam bentuk format BPN yang kemudian diserahkan kepada saksi ISWANDI untuk diserahkan lagi kepada saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN dan FRAN ANTONI D Bin KOESAM, H. MUNARI, IROS dan SIRON HAMID untuk ditandatangani berupa :

- Surat**

Permohonan

Hak Milik atas

nama LIM

BUDIONO yang

terletak di jalan

Trans

Kalimantan Desa

Korek

Kecamatan

Sungai

Ambawang

Kabupaten Kubu

Raya seluas

18.766 m2

berdasarkan

surat pernyataan

Penyerahan

Tanah tanggal 30

November 2011;

Hal. 5 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



- **Surat**
Permohonan
Pengukuran
Pendaftaraan
Tanah
Pertamakali atas
nama LIM
BUDIONO ;
- **Surat Penelitian/**
pertimbangan
Pendaftaran
Pertama kali
tanah (fatwa
Landreform)
atas nama LIM
BUDIONO tanah
seluas 18.766 m2
terletak dijalan
Trans
Kalimantan
Rt.03/02 desa
korek Sungai
Ambawang
Kabupaten
Kuburaya;
- **Surat**
Permohonan
Pertimbangan
Teknis PGT
dalam rangka
Pemberian Hak/
Pembaharuan
hak/pengakuan



hak atas nama

LIM BUDIONO

atas tanah seluas

18.766m²

terletak di jalan

Trans

Kalimantan

Rt.03/02 desa

Korek

Kecamatan

Sungai

Ambawang

tanggal 5

desember 2011;

- **Surat pernyataan**

bermaterai

tempel Rp.6000,-

Atas nama LIM

BUDIONO yang

menyatakan

tanah yang

terletak di jalan

trans

Kalimantan desa

korek kecamatan

sungai

Ambawang

kabupaten

Kuburaya seluas

18.766m² tidak

dalam sengketa

tertanggal 5

desember 2011;

Hal. 7 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat pernyataan bermaterai tempel Rp.6000,- atas nama LIM BUDIONO yang menyatakan bahwa tanah yang diajukan untuk belum pernah diterbitkan sertifikat, tanggal 5 desember 2011;
- Surat pernyataan bermaterai tempel Rp.6000,- tentang menguasai tanah adat seluas 18.766 m2 yang dan ditandatangani FRAN ANTONI D tertanggal 30 Nopember 2011;
- Surat Perjanjian bermaterai tempel Rp.6.000,- tentang Penyerahan tanah seluas 18.766 M2 dari FRAN ANTONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke LIM

BUDIONO , yang

ditandatangani

FRAN ANTONI

D dan LIM

BUDIONO

tertanggal 30

Nopember 2011

- Surat
Pernyataan
bermaterai
tempel Ro.6000,-
tentang
pernyataan tanah
belum pernah
diterbitkan
sertifikat
ditandatangani
oleh LIM
BUDIONO
tertanggal 5
Desember 2011
- Surat Berkop
Pemerintah
Kabupaten
Kuburaya
Kecamatan
Sungai
Ambawang Desa
Korek
Permohonan atas
nama LIM
BUDIONO

Hal. 9 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten Kubu
Raya yang
ditandatangani
Kepala desa
Korek H
MUNARI
tertanggal 5
Desember 2011

- Bahwa dokumen tersebut diatas setelah ditandatangani oleh saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN dan FRAN ANTONI D Bin KOESAM, H. MUNARI Kepala desa Korek dan saksi IROS dan SIRON HAMID oleh saksi ISWANDI dikembalikan lagi kepada terdakwa MAWARDI untuk dijadikan data yuridis permohonan sertifikat atas nama saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN;
- Bahwa terdakwa MAWARDIS.sos Bin TAURAN secara nyata mengetahui dan menyadari bahwa isi surat-surat tersebut adalah tidak benar karena hasil pengukuran terdakwa sendiri beserta saksi FENDI dan FINZA **hasil pengukuran dari ketiga SPT sebagai alas hak pengajuan sertifikat berbeda dengan ketiga SPT yang dijadikan dasar pengukuran yaitu seluas 3,44 Ha atau 11.050 m2 per SPT dan setelah diukur hanya seluas 18.766 m2**, karena ingin memuluskan proses permohonan sertifikat atas nama saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIONO oleh terdakwa surat-surat diatas tetap diajukan sebagai dasar permohonan, dan diketahui dari 4 (empat) dokumen yang dijadikan data yuridis tersebut ternyata tandatangan saksi IROS dan SIRON HAMID yang tertera dikeempat dokumen tersebut adalah palsu, sebagaimana Berita Acara Labolatoris Kriminalistik Nomor : 1678/DTF/2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUTARJO, SH.MH Komisarisi Polisi Nrp. 64040145 Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu/forensik pada bidang dokumen dan uang palsu Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, dengan kesimpulan :
4 (empat) buah tandatangan IROS yang terdapat pada :
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp. 6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 30 Nopember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN yang bermaterai temple Rp.6000,- (enam ribu rupiah) antara pihak pertama FRAN ANTONI dan Pihak kedua LIM BUDIONO , tertanggal 30 nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp.6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 5 desember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT BERKOP PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DESA KOREK Nomor: 594.1/79/PEM/2011 yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya perihal garapan/penguasaan, tertanggal Korek 5 desember 2011

Adalah tandatangan *non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda* dengan tandatangan IROS Pemanding KTA;

4 (empat) buah tandatangan SIRON HAMID yang terdapat pada :

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp. 6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 30 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN yang bermaterai temple Rp.6000,- (enam ribu rupiah) antara pihak pertama FRAN ANTONI dan Pihak kedua LIM BUDIONO , tertanggal 30 nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp.6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 5 desember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT BERKOP PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DESA KOREK Nomor : 594.1/79/PEM/2011 yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya perihal garapan/penguasaan, tertanggal Korek 5 desember 2011

Adalah *Tandatangan karangan atau sprurious signature* karena mempunyai bentuk umum (general) berbeda dengan tandatangan SIRON HAMID alias SIRON Pemanding KTA;

- Bahwa perbuatan terdakwa MAWARDI, S.sos Bin TAURAN tersebut dilakukan dengan sengaja dengan cara membuat surat-surat dalam Blanko/ format BPN untuk ditandatangani saksi LIM BUDIONO, FRAN ANTONI D, H. MUNARI serta IROS dan SIRON HAMID dan memasukkan keterangan palsu mengenai luas tanah beserta saksi-saksi batas sebagai data yuridis dalam permohonan sertifikat yang berbeda dengan keadaan sebenarnya , yang menyebabkan terbitnya sertifikat nomor 1901 tanggal 8 Mei 2014 atas nama saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN sehingga tumpang tindih dengan sertifikat yang ada sebelumnya yaitu sertifikat no 134 Tahun 1997 atas nama saksi EMY SUJANA, selanjutnya karena

Hal. 11 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan maka saksi EMY SUJANA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MAWARDI s.SOS Bin TAURAN, sebagai mana diatur dan diancam Pidana pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MAWARDI S.SOS Bin TAURAN bersama dengan saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM, saksi LIM BUDIONO serta saksi DEDI SUSANTO als. AKUET anak KOESAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) bertempat dikantor BPN Kuburaya yang terletak di Jalan Sukarno Hatta KM. 12 N0.4-5 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, akan tetapi karena mereka terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pontianak serta tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , yaitu terdakwa MAWARDI S.sos Bin TAURAN bersama-sama dengan saksi FRAN ANTONI,D saksi MAWARDI serta saksi DEDI SUSANTO als. AKUET anak KOESAM, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2011 saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN mencari sebidang tanah didaerah sungai Ambawang melalui karyawannya yaitu saksi ISWANDI, kemudian saksi ISWANDI bertemu dengan makelar tanah yaitu saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT yang selanjutnya saksi TJEM MIN FAT als. AFAT mengenalkan saksi ISWANDI dengan saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET, dan pada saat itu juga saksi DEDI SUSANTO dan saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM mengatakan kepada saksi ISWADI ada memiliki sebidang tanah di Sungai Ambawang dan berniat untuk menjualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menurut saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET dan saksi FRAN ANTONI D KOESAM miliki dan akan dijual adalah **tanah garapan seluas 3,43 Ha atau 11.050 M2 masing-masing copy SPT (surat pernyataan tanah)** atas nama tiga bersaudara DEDI SUSANTO Alias AKUWET, saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM dan KRISTIANUS, selanjutnya karena ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut hanya berbentuk fotocopy, maka saksi TJEN MIN FAT alias AFAT, saksi ISWADI, saksi DEDI SUSANTO dan saksi FRAN ANTONI D mendatangi saksi ALOYSIUS sekretaris Desa Korek di Kantor Desa Korek pada tanggal 5 Januari 2011 dengan maksud untuk minta dibuatkan tiga SPT (surat pernyataan tanah) yang baru sesuai copy yang dipegang oleh saksi FRAN ANTONI D dan DEDI SUSANTO Alias AKUWET sebelum ditunjukkan kepada saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN;
- Bahwa setelah jadi ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut oleh saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT, saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET serta saksi FRAN ANTONI D ditunjukkan kepada saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN di kantornya yang terletak di Jalan Siam No.162 Pontianak dan setelah SPT (surat pernyataan tanah) dilihat oleh saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN maka saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN mengatakan dirinya berminat membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter dan pada saat itu saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN menanyakan siapa yang bisa mengurus mensertifikatkan ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut dan dijawab saksi ISWADI ada saudaranya pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kubu Raya yaitu terdakwa MAWARDI S.sos Bin TAURAN yang bisa mengurusnya, kemudian terdakwa ditelepon dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke kantor saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN dan berbicara empat mata dengan Saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN didalam ruangnya, setelah berbicara berdua dengan saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN, maka terdakwa MAWARDI keluar dan saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN mengatakan kepada saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT, saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET serta saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM bahwa 1 (satu) minggu lagi tanah tersebut akan diukur;
- Bahwa seminggu kemudian tepatnya hari Minggu bulan Januari 2011 terhadap tanah ketiga SPT (surat pernyataan tanah) yang diakui milik saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM, saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET dan KRISTIANUS dilakukan pengukuran oleh terdakwa MAWARDI S.sos Bin TAURAN dengan

Hal. 13 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



membawa 2 (dua) orang petugas ukur dari BPN yaitu saksi FENDI dan FINZA (anak kandung terdakwa) atas perintah terdakwa MAWARDI. S.sos Bin TAURAN dan tanpa dilengkapi surat perintah dari Kepala BPN Kubu Raya pengukuran tersebut disaksikan oleh saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT, saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET serta saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, terdakwa MAWARDI S.Sos Bin TAURAN mengatakan bahwa tanah yang diukur dari ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut **tidak sesuai** yaitu dari 3,44 Ha atau masing-masing 1.050 M2 per SPT (surat pernyataan tanah) setelah diukur luasnya hanya 18.766 M2;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan terdakwa MAWARDI S.sos Bin TAURAN secara nyata berbeda dengan ketiga SPT yang akan dijual, selanjutnya pada saat itu juga saksi ISWANDI dan saksi DEDI SUSANTO Alias AKWET melaporkannya kepada saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN bahwa ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut **tidak sesuai** yaitu dari 3,44 Ha atau masing-masing 1.050 M2 per SPT (surat pernyataan tanah) setelah diukur **luasnya hanya 18.766 M2**, namun walaupun saksi LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN telah mengetahui bahwa tanah tersebut tidak sesuai dengan SPT (surat pernyataan tanah) yang dimiliki oleh saksi DEDI SUSANTO Alias AKUWET, saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM dan KRISTIANUS, saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN tetap saja berminat membeli tanah tersebut dan membayar uang muka pembelian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET, dan menitipkan juga sejumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi ISWANDI untuk disampaikan kepada Kepala Desa Korek yaitu saksi H. MUNARI dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah pengurusan surat-surat tanah dalam proses permohonan sertifikat dari ketiga SPT (surat pernyataan tanah) yang akan dibelinya dari saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM;
- Bahwa untuk tujuan mempermudah penerbitan sertifikat ketiga SPT (surat pernyataan tanah) agar menjadi sertifikat hak milik atas nama saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN, selanjutnya saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN memerintahkan saksi ISWANDI untuk mengurus dokumen permohonan sertifikat dan data-data yuridisnya dengan cara terdakwa yang menyiapkan surat-surat pernyataan (blangko) dalam bentuk format BPN yang kemudian diserahkan kepada saksi ISWANDI untuk diserahkan lagi kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN dan saksi FRAN ANTONI D Bin
KOESAM untuk ditandatangani berupa:

- Surat Permohonan
Hak Milik atas
nama LIM
BUDIONO yang
terletak di jalan
Trans Kalimantan
Desa Korek
Kecamatan Sungai
Ambawang
Kabupaten Kubu
Raya seluas
18.766 m²
berdasarkan surat
pernyataan
Penyerahan Tanah
tanggal 30
Nopember 2011;
- Surat Permohonan
Pengukuran
Pendaftaraan
Tanah Pertamakali
atas nama LIM
BUDIONO ;
- Surat Penelitian/
pertimbangan
Pendaftaran
Pertama kali tanah
(fatwa
Landreform) atas
nama LIM
BUDIONO tanah
seluas 18.766 m²
terletak di jalan
Trans Kalimantan

Hal. 15 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03/02 desa
korek Sungai

Ambawang

Kabupaten

Kuburaya;

- Surat Permohonan
Pertimbangan
Teknis PGT dalam
rangka Pemberian
Hak/Pembaharuan
hak/pengakuan

hak atas nama

LIM BUDIONO

atas tanah seluas

18.766m2 terletak

dijalan Trans

Kalimantan

Rt.03/02 desa

Korek Kecamatan

Sungai

Ambawang

tanggal 5

desember 2011;

- Surat pernyataan
bermaterai tempel
Rp.6000,- Atas
nama LIM
BUDIONO yang
menyatakan tanah
yang terletak di
jalan trans
Kalimantan desa
korek kecamatan
sungai Ambawang
kabupaten
Kuburaya seluas



18.766m2 tidak
dalam sengketa
tanggal 5
desember 2011;

- Surat pernyataan bermaterai tempel Rp.6000,- atas nama LIM BUDIONO yang menyatakan bahwa tanah yang diajukan untuk belum pernah diterbitkan sertifikat, tanggal 5 desember 2011;
- Surat pernyataan bermaterai tempel Rp.6000,- tentang menguasai tanah adat seluas 18.766 m2 yang dan ditandatangani FRAN ANTONI D tertanggal 30 Nopember 2011;
- Surat Perjanjian bermaterai tempel Rp.6.000,- tentang Penyerahan tanah seluas 18.766 M2 dari FRAN ANTONI ke LIM BUDIONO , yang ditandatangani FRAN ANTONI

Hal. 17 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D dan LIM
BUDIONO
tanggal 30
Nopember 2011

- Surat Pernyataan bermaterai tempel Ro.6000,- tentang pernyataan tanah belum pernah diterbitkan sertifikat ditandatangani oleh LIM BUDIONO tanggal 5 Desember 2011
- Surat Berkop Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kecamatan Sungai Ambawang Desa Korek Permohonan atas nama LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang ditandatangani Kepala desa Korek H MUNARI tanggal 5 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen tersebut diatas setelah ditandatangani oleh saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN dan FRAN ANTONI D Bin KOESAM, H. MUNARI Kepala desa Korek dan saksi IROS, serta SIRON HAMID oleh saksi ISWADI dikembalikan lagi kepada terdakwa MAWARDI untuk dijadikan data yuridis permohonan sertifikat atas nama saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIMAN;
- Bahwa terdakwa MAWARDIS.sos Bin TAURAN secara nyata mengetahui dan menyadari bahwa isi surat-surat tersebut adalah tidak benar karena hasil pengukuran terdakwa sendiri beserta saksi FENDI dan FINZA **hasil pengukuran dari ketiga SPT sebagai alas hak pengajuan sertifikat berbeda dengan ketiga SPT yang dijadikan dasar pengukuran yaitu seluas 3,44 Ha atau 11.050 m² per SPT dan setelah diukur hanya seluas 18.766 m²**, karena ingin memuluskan proses permohonan sertifikat atas nama saksi LIM BUDIONO Anak SALIM BUDIONO oleh terdakwa surat-surat diatas tetap diajukan sebagai dasar permohonan, dan diketahui dari 4 (empat) dokumen yang dijadikan data yuridis tersebut ternyata tandatangan saksi IROS dan SIRON HAMID yang tertera dikeempat dokumen tersebut adalah palsu, sebagaimana Berita Acara Labolatoris Kriminalistik Nomor : 1678/DTF/2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUTARJO, SH.MH Komisaris Polisi Nrp. 64040145 Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu/forensik pada bidang dokumen dan uang palsu Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, dengan kesimpulan :

4 (empat) buah tandatangan IROS yang terdapat pada :

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp. 6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 30 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN yang bermaterai temple Rp.6000,- (enam ribu rupiah) antara pihak pertama FRAN ANTONI dan Pihak kedua LIM BUDIONO , tertanggal 30 nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp.6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 5 desember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT BERKOP PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DESA KOREK Nomor: 594.1/79/PEM/2011 yang ditujukan kepada kepala Kantor ertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya perihal garapan/penguasaan, tertanggal Korek 5 desember 2011

Adalah tandatangan *non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan IROS Pembanding KTA*

4 (empat) buah tandatangan SIRON HAMID yang terdapat pada :

Hal. 19 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp. 6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 30 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN yang bermaterai temple Rp.6000,- (enam ribu rupiah) antara pihak pertama FRAN ANTONI dan Pihak kedua LIM BUDIONO, tertanggal 30 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp.6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 5 desember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT BERKOP PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DESA KOREK Nomor: 594.1/79/PEM/2011 yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya perihal garapan/penguasaan, tertanggal Korek 5 desember 2011

Adalah *Tandatangan karangan atau sprurious signature* karena mempunyai bentuk umum (general) berbeda dengan tandatangan SIRON HAMID alias SIRON Pembanding KTA;

- Bahwa perbuatan terdakwa MAWARDI, S.sos Bin TAURAN yang telah menggunakan Surat-surat pernyataan dalam Blanko/format BPN sebagaimana tersebut diatas yang isinya diketahui tidak benar sebagai syarat dalam permohonan sertifikat, mengakibatkan terbitnya sertifikat nomor 1901 tanggal 8 Mei 2014 atas nama LIM BUDIONO, sehingga tumpang tindih dengan sertifikat yang ada sebelumnya yaitu sertifikat no 134 Tahun 1997 atas nama saksi EMY SUJANA, karena merasa dirugikan maka saksi EMY SUJANA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MAWARDI S.sos Bin TAURAN, sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2015 No. Reg. Perkara : PDM-33/Ponti/11/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **MAWARDI S.Sos Bin TAURAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta menggunakan surat palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAWARDI S.Sos Bin TAURAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Permohonan Hak Milik dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Permohonan Pengukuran Pendaftaran Tanah Pertama Kali dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Permohonan Penelitian / Pertimbangan pendaftaran pertama kali Tanah (Fatwa Landreform) dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Keterangan Garapan / Penguasaan Tanah dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2, yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 5 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang

Permohonan Pertimbangan Teknis PGT dalam rangka Pemberian Hak / Pembaharuan Hak / Perpanjangan Hak / Pengakuan Hak dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 5 Desember 2011.

Surat Pernyataan dari Sdr LIM BUDIONO yang menyatakan menguasai sebidang Tanah Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2 yang mendapat penyerahan dari Sdr FRAN ANTONI D yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 30 November 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

Surat Perjanjian Penyerahan dari FRAN ANTONI D kepada Sdr LIM BUDIONO yang menyerahkan sebidang Tanah Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2 dan mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 30 November 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

Surat Pernyataan Sdr LIM BUDIONO bahwa memiliki sebidang Tanah yang terletak di Jl Trans Kalimantan Rt 003 Rw 002 Des korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya seluas kurang lebih 18.766 M2, yang tidak dalam

Hal. 21 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



keadaan sengketa yang ditanda tangani Sdr LIM BUDIONO dan diketahui oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang pada tanggal 5 Desember 2011.

Surat Pernyataan Sdr LIM BUDIONO yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan untuk pembuatan sertifikat tersebut tidak pernah terbit sertifikat apapun dan mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 05 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas yang dibuat oleh Sdr LIM BUDIONO;

- DnmAnmw QsprQpgrtj_rr_l_f F_i k g g L. /12r_fsl /775_l, CK K WQSH L? qjs_q /6/. k0w|ercpjr_i bgBcq_l npi l ca, Qsl e_g? k`_u_|el _', l s`s P_w_ &W|e bgce_jggp',
- DnmAnmw QsprQpgrtj_rr_l_f F_i k g g L. /13r_fsl /775_l, CK K WQSH L? qjs_q /1,77. k0w|ercpjr_i bgBcq_l npi l ca, Qsl e_g? k`_u_|el _', l s`s P_w_ &W|e bgce_jggp',

Foto Copy Sertifikat Hal Milik No. 1901 tanggal 08 Mei 2012 an. LIM BUDIONO seluas 18.766 m² yang terletak di Desa Korek Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya (Yang dilegalisir).

Surat pernyataan FRAN ANTONI D ada menguasai tanah pertanian yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Rt 003 Rw 002 Desa Korek Kec Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.050 M2. yang sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr NURSIDI, sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr KRISTIANUS ARYANTO, sebelah selatan berbatasan dengan Jl Trans Kalimantan, sebelah barat

berbatasan dengan tanah Sdr DEDI SUSANTO yang mendapat penyerahan dari orang tua kandung terdakwa yang bernama KOESAM BIN ATJOEI pada tahun 1985.yang disaksikan Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID pada tanggal 05 Januari 2011 yang ditanda tangani Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

1 (satu) buah sertifikat 1901 tanggal 8 Mei 2012 An. LIM BUDIONO

1 (satu) buah map warna kuning untuk pendaftaran hak yang tertulis nama LIM BUDIONO dibagian bawah tertulis nama P'MAWARDI dan dibagian belakang tertulis nama AKUET.

Tetap terlampir dalam berkas perkara



- Surat Pernyataan Sdr DEDI SUSANTO ALS AKUET dan MUHERMAN HARUN Als Cucu tentang pembagian Tanah di Jl Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang seluas 3,43 Ha sebelah Timur jatuh pada Sdr DEDI SUSANTO ALS AKUET sedangkan sebelah Baratnya Jatuh kepada Sdr MUHERMAN HARUN Als Cucu seluas 3,44 Ha yang disaksikan oleh Sdr TOTONG dan Sdr SIRON HAMID yang diketahui oleh Kepala Desa Korek Sdr UDI SUKARDI pada tanggal 22 September 1996.

Dikembalikan kepada saksi DEDI SUSANTO

- 1 (satu) buah buku daftar penyerahan hasil pekerjaan (301A) pendaftaran hak 2012.

Dikembalikan Kepada BPN Kuburaya

- 1 (satu) lembar Surat keterangan status tanah Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan Hak milik N0 135 an. EMMY SUJANA seluas 13.990 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dari Kepala kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 01 Maret 2013.
- Berita Acara Pengembalian Batas Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan Hak milik N0 135 an. EMMY SUJANA seluas 13.990 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya yang ditanda tangani oleh ANTONIUS, S.SiT (Supervisi Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetanaan BPN Kabupaten Kubu Raya), tanggal 7 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditanda tangani oleh ANTONIUS, S.SiT, tanggal 7 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan status tanah Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dari Kepala kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 28 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditanda tangani DALMASIUS ATET, SH, tanggal 7 Januari 2012.

Dikembalikan Kepada saksi EMY SUDJANA

4. Menetapkan agar terdakwa **MAWARDI S.Sos Bin TAURAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MAWARDI, S.Sos bin TAURAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu menggunakan surat yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Permohonan Hak Milik dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Permohonan Pengukuran Pendaftaran Tanah Pertama Kali dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Permohonan Penelitian / Pertimbangan pendaftaran pertama kali Tanah (Fatwa Landreform) dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Keterangan Garapan / Penguasaan Tanah dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2, yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 5 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang

Permohonan Pertimbangan Teknis PGT dalam rangka Pemberian Hak / Pembaharuan Hak / Perpanjangan Hak / Pengakuan Hak dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 5 Desember 2011.

Surat Pernyataan dari Sdr LIM BUDIONO yang menyatakan menguasai sebidang Tanah Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2 yang mendapat penyerahan dari Sdr FRAN ANTONI D yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 30 November 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

Surat Perjanjian Penyerahan dari FRAN ANTONI D kepada Sdr LIM BUDIONO yang menyerahkan sebidang Tanah Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2 dan mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

Surat Pernyataan Sdr LIM BUDIONO bahwa memiliki sebidang Tanah yang terletak di Jl Trans Kalimantan Rt 003 Rw 002 Des korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya seluas kurang lebih 18.766 M2, yang tidak dalam keadaan sengketa yang ditanda tangani Sdr LIM BUDIONO dan diketahui oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang pada tanggal 5 Desember 2011.

Surat Pernyataan Sdr LIM BUDIONO yang menyatakan bahwa tanah yang dimohon kan untuk pembuatan sertifikat tersebut tidak pernah terbit sertifikat apapun dan mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 05 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas yang dibuat oleh Sdr LIM BUDIONO

- DnmAnmw Qsp_rQpgrtj_rr_l_f F_i k gj / 12_r_fsl / 775_l, CK K WQSH L? qjs_q / 6,/. k0w_lercqjcr_i bgBcq_l npi l ca, Qsl e_g? k`_u_l el _', l s`s P_w &W_l e bgce_jggp',
- DnmAnmw Qsp_rQpgrtj_rr_l_f F_i k gj / 13_r_fsl / 775_l, CK K WQSH L? qjs_q / 1,77. k0w_lercqjcr_i bgBcq_l npi l ca, Qsl e_g? k`_u_l el _', l s`s P_w &W_l e bgce_jggp',

Foto Copy Sertifikat Hal Milik No. 1901 tanggal 08 Mei 2012 an. LIM BUDIONO seluas 18.766 m² yang terletak di Desa Korek Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya (Yang dilegalisir).

1 (satu) buah sertifikat 1901 tanggal 8 Mei 2012 An. LIM BUDIONO

1 (satu) buah map warna kuning untuk pendaftaran hak yang tertulis nama LIM BUDIONO dibagian bawah tertulis nama P'MAWARDI dan dibagian belakang tertulis nama AKUET.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

- Surat Pernyataan Sdr DEDI SUSANTO ALS AKUET dan MUHERMAN HARUN Als Cucu tentang pembagian Tanah di Jl Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang seluas 3,43 Ha sebelah Timur jatuh pada Sdr DEDI SUSANTO ALS AKUET sedangkan sebelah Baratnya Jatuh kepada Sdr MUHERMAN HARUN Als Cucu seluas 3,44 Ha yang disaksikan oleh Sdr TOTONG dan Sdr SIRON HAMID yang diketahui oleh Kepala Desa Korek Sdr UDI SUKARDI pada tanggal 22 September 1996.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEDI SUSANTO ;

Hal. 25 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



Surat pernyataan FRAN ANTONI D ada menguasai tanah pertanian yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Rt 003 Rw 002 Desa Korek Kec Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.050 M2. yang sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr NURSIDI, sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr KRISTIANUS ARYANTO, sebelah selatan berbatasan dengan Jl Trans Kalimantan, sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr DEDI SUSANTO yang mendapat penyerahan dari orang tua kandungnya yang bernama KOESAM BIN ATJOEI pada tahun 1985, yang disaksikan Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID pada tanggal 05 Januari 2011 yang ditanda tangani Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FRAN ANTONI D ;

- 1 (satu) buah buku daftar penyerahan hasil pekerjaan (301A) pendaftaran hak 2012.

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR BPN KUBU RAYA ;

- 1 (satu) lembar Surat keterangan status tanah Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan Hak milik N0 135 an. EMMY SUJANA seluas 13.990 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dari Kepala kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 01 Maret 2013.
- Berita Acara Pengembalian Batas Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan Hak milik N0 135 an. EMMY SUJANA seluas 13.990 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya yang ditanda tangani oleh ANTONIUS, S.SiT (Supervisi Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetanaan BPN Kabupaten Kubu Raya), tanggal 7 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditanda tangani oleh ANTONIUS, S.SiT, tanggal 7 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan status tanah Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dari Kepala kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 28 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditanda tangani DALMASIUS ATET, SH, tanggal 7 Januari 2012.

Dikembalikan kepada SAKSI EMMY SUJANA ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 734/Pid.B/2014/PN.Ptk tanggal 28 Januari 2015 tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Januari 2015 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa walaupun mengajukan permintaan Banding akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak jelas apa alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 734/Pid.B/2014/PN.Ptk tanggal 28 Januari 2015 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 02 Februari 2015 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Bandingnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Februari 2015 dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 734/Pid.B/2014/PN.Ptk tanggal 28 Januari 2015 dengan alasan yang pada pokoknya : -----

1. Bahwa Judex Factie melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada dakwaan membantu menggunakan surat palsu (Pasal 56 Ke 1 e KUHP.) yang ada Turut Serta dalam menggunakan surat palsu (Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP). akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan dan amar putusanya menyatakan ***Terdakwa MAWARDI S.Sos Bin TAURAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu menggunakan surat yang dipalsukan ; -----***
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa ***MAWARDI S.Sos Bin TAURAN*** dipandang tidak memberikan dampak Preventif dalam penanggulangan tindak pidana secara umum, dan tepat bilamana dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, apalagi dalam persidangan sikap Terdakwa terkesan bukan menyesali perbuatanya akan tetapi justru merasa dirinya tidak bersalah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta melakukan***

Hal. 27 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana menggunakan surat palsu” melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. serta menghukum kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa atas adanya Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut dengan surat tertanggal 25 Februari 2015 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 734/Pid.B/2014/PN.Ptk tanggal 28 Januari 2015 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 734/Pid.B/2014/PN.Ptk tanggal 28 Januari 2015, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pontianak dengan dakwaan melakukan tindak pidana : -----

PERTAMA : Pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

A T A U -----

K E D U A : Pasal 263 ayat (2) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusanya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif KEDUA pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ke – 1e KUHP. dengan klasifikasi **“Membantu menggunakan surat yang dipalsukan”** ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pasal 263 ayat (2) KUHP. karena alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pontianak tersebut sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum akan tetapi tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidanya Jo. Pasal 56 KUHP. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP. tidak ada dijunctokan Pasal 56 ke – 1 e KUHP. yang ada di junctokan Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP. sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan atas dasar pasal yang tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum serta tanpa mempertimbangkan syarat – syarat melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana yang diatur pasal 56 ke – 1 e KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam pemeriksaan suatu perkara Pidana adalah : -----

1. Sebagai dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan di sidang Pengadilan ; -----
2. Merupakan dasar penilaian / pertimbangan dan musyawarah Majelis Hakim dalam rangka menjatuhkan putusan tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak atas dasar pasal 56 ke – 1 e KUHP. yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah melanggar tertib hukum acara pidana ; -----

Menimbang, bahwa apakah dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP. mengatur sebagai berikut :

“ Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “ ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. tersebut disimpulkan ketentuan tersebut mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli dan Hoge Raad dalam putusanya dapat disimpulkan seseorang itu sebagai pembuat (dader) dalam tindak pidana penyertaan (Deelneming) harus memenuhi syarat : -----

1. Adanya kesengajaan / niat ; -----
2. Adanya kerja sama yang disadari ; -----
3. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya tindak pidana/delik yang bersangkutan ; -----

Hal. 29 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah syarat – syarat sebagai pembuat (dader) dalam tindak pidana penyertaan dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap saksi – saksi, Terdakwa dan surat – surat bukti serta adanya barang bukti telah terbukti fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan BPN. Kubu Raya ; -----
- Bahwa awalnya di tahun 2011 Terdakwa mendatangi LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN di kantornya dalam rangka membicarakan pengurusan sertifikat atas tanah yang diakui milik FRAN ANTONI D Bin KOESAM, DEDI SUSANTO dan KRISTIANUS berdasarkan SPT (Surat Pernyataan Tanah) di desa Korek Kec. Hambawang Kab. Kubu Raya yang akan dibeli oleh LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN ; -----
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu bulan Januari 2011 tanpa surat tugas dengan membawa orang petugas ukur dari BPN Kabupaten Kuburaya yang bernama FENDI dan FINZA datang ke lokasi tanah yang akan dibeli LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN untuk melakukan pengukuran tanah tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pengukuran tersebut berdasarkan SPT atas nama FRAN ANTONI D Bin KOESAM, DEDI SUSANTO dan KRISTIANUS luasnya masing – masing 10 .050 M² ; -----
- Bahwa dari pengukuran tanah tersebut diketahui bahwa tanah yang disebutkan dalam SPT sebagai dasar pengukuran ada sebagian tanah yang tumpang tindih dengan tanah H. MARYAM ; -----
- Bahwa setelah pengukuran, beberapa hari kemudian Terdakwa membawa patok yang dibeli di kantor BPN untuk dipasang di tanah yang telah diukur tersebut oleh Saksi ISWANDI dan swaksi DEDI SUSANTO ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan satu bendel blanko permohonan hak kepada saksi AFAT dan ISWANDI untuk diisi ; -----
- Bahwa Terdakwa memasukan berkas pendaftaran / permohonan hak atas nama saksi LIM BUDIONO dalam map kuning ke loket pendaftaran hak di kantor BPN. Kubu Raya, dan nama Terdakwa ditulis di bagian depan map permohonan hak yang diajukan saksi LIM BUDIONO ; -----
- Bahwa atas permohonan hak atas tanah yang dibeli oleh saksi LIM BUDIONO yang pengurusan permohonan haknya dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian akhirnya terbit sertifikat Hak Milik Nomor 1901 atas nama LIM BUDIONO ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah fakta yang telah terbukti dilakukan Terdakwa tersebut memenuhi syarat bahwa Terdakwa sebagai pembuat (dader) dalam tindak pidana penyertaan pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. **Adanya kesengajaan / niat**, hal ini terbukti dari fakta adanya fakta : -----

- Bahwa Tedakwa adalah karyawan BPN Kubu Raya ; -----
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu bulan Januari 2011 tanpa surat tugas dengan membawa orang petugas ukur dari BPN Kabupaten Kuburaya yang bernama FENDI dan FINZA datang ke lokasi tanah yang akan dibeli LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN untuk melakukan pengukuran tanah tersebut ; -----
- Bahwa setelah pengukuran beberapa hari kemudian Terdakwa membawa patok yang dibeli di kantor BPN untuk dipasang di tanah yang telah diukur tersebut oleh Saksi ISWANDI dan swaksi DEDI SUSANTO ; -----
- Bahwa dari pengukuran tanah tersebut diketahui bahwa tanah yang disebutkan dalam SPT sebagai dasar pengukuran ada sebagian tanah yang tumpang tindih dengan tanah H. MARYAM ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya tanah yang diukur tersebut ada yang tumpang tindih dengan tanah H. MARYAM tetapi Terdakwa tidak melakukan pengecekan ke kantor BPN Kubu Raya ; -----

2. **Adanya kerja sama yang disadari**, hal ini terbukti dari adanya fakta : -----

- Bahwa Terdakwa memberikan blangko permohonan pendaftaran hak kepada saksi TJEN PHIN FAT dan saksi DEDI SUSANTO untuk diisi ; -----
- Bahwa Terdakwa memasukan berkas pendaftaran / permohonan hak atas nama saksi LIM BUDIONO dalam map kuning ke loket pendaftaran halk di kantor BPN. Kubu Raya, dan nama Terdakwa ditulis di bagian depan map permohonan bak yang diajukan saksi LIM BUDIONO ; -----
- Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam rangka proses permohonan hak atas tanah yang dilakukan LIM BUDIONO ; -----

3. **Adanya pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya tindak pidana/delik yang bersangkutan**, hal ini terbukti adanya fakta : -----

- Bahwa Terdakwa telah mendatangi LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN di kantornya dalam rangka membicarakan pengurusan sertifikat atas tanah yang diakui milik FRAN ANTONI D Bin KOESAM, DEDI SUSANTO dan KRISTIANUS

Hal. 31 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



berdasarkan SPT (Surat Pernyataan Tanah) di desa Korek Kec. Hambawang Kab. Kubu Raya yang akan dibeli oleh LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN ; -----

- Bahwa Terdakwa memasukan berkas pendaftaran / permohonan hak atas nama LIM BUDIONO di map kuning ke loket pendaftaran hak di kantor BPN. Kubu Raya, dengan nama Terdakwa ditulis di bagian depan map permohonan hak ; -----
- Bahwa atas permohonan hak atas tanah yang dibeli oleh saksi LIM BUDIONO yang pengurusan permohonan haknya dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian akhirnya terbit sertifikat Hak Milik Nomor 1901 atas nama LIM BUDIONO ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada BPN. Kubu Raya selaku pelayan masyarakat dan begitu besarnya peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, adalah tepat apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dapat memahami Memori banding Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 734/Pid.B/2014/PN.Ptk, tanggal 28 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi khusus tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pasal 56 ke – 1 e KUHP. harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapya sebagaimana tersebut nanti dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ,
Undang - Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan-peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 734/Pid.B/2014/
PN.Ptk tanggal 28 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI, S. Sos Bin TAURAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Permohonan Hak Milik dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Permohonan Pengukuran Pendaftaran Tanah Pertama Kali dari Sdr LIM
BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Permohonan Penelitian / Pertimbangan pendaftaran pertama kali Tanah (Fatwa
Landreform) dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kubu Raya.

Keterangan Garapan / Penguasaan Tanah dari Sdr LIM BUDIONO kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yang terletak di Desa Korek
Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2,
yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID,
pada tanggal 5 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI
selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang ;

Hal. 33 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ncpk nfinh_l Ncpjg`_le_l Rci lgg NER b_j_k p_l ei_ Nck`cpj_l F_i - Nck`f_ps_l F_i - Ncp_l h_l e_l F_i - Nde_is_l F_i b_pg Qbp J CK @SBMLM i cn_b_l cn_j_l l mp Ncp_l f_l l _sn_rdl l s`s P_w*_n_b_r_l eej 3 Bcck`cp0.//,
- Qspr Ncp wr_l b_pg Qbp J CK @SBMLM w_l e kdw_r_l_l kdes_qg q`d_l e R_l_f Bcq_l npi l ca, Qsle_g?k`u_l e_l _` , l s`s P_w bde_l js_q jc`g i sp_l e /6,544 K0 w_l e kdb_n_r ncl wcp_f_l b_pg Qbp DP?L ?LRMLGB w_l e kde_l si_l bs_ np_l e q_i qg_w_gs Qbp QMQ b_l Qbp QPML F?K GB*_n_b_r_l eej 1. Lntck`cp0.// *w_l e bgr_l b_r_l e_l g njcf Qbp F,KSL?PGqj_i s l cn_j_ Bcq_l npi l ca, Qsle_g?k`u_l e,
- Qspr Ncp_l h_l l Ncl wcp_f_l b_pg DP?L ?LRMLGB i cn_b_ Qbp J CK @SBMLM w_l e kdwcp_f_l q`d_l e R_l_f Bcq_l npi l ca, Qsle_g?k`u_l e_l _` , l s`s P_w bde_l js_q jc`g i sp_l e /6,544 K0 b_l kde_l si_l bs_ np_l e q_i qg_w_gs Qbp QMQ b_l Qbp QPML F?K GB*_n_b_r_l eej 1. Lntck`cp0.// *w_l e bgr_l b_r_l e_l g njcf Qbp F,KSL?PGqj_i s l cn_j_ Bcq_l npi l ca, Qsle_g?k`u_l e,
- Qspr Ncp wr_l Qbp J CK @SBMLM `fu_ kck gg`g q`d_l e R_l_f w_l e rcjcr_i bg H_j Rp_l q_l jgk_l r_l Pr ...1 Pu ...0 Bcq i npi l ca, Qsle_g?k`u_l e_l _` , l s`s P_w qjs_q i sp_l e jc`g /6,544 K0 *w_l e rdi b_j_k i c_b_l qd ei cr_ w_l e bgr_l b_r_l e_l g Qbp J CK @SBMLM b_l bg cr_fsg njcf Qbp F,KSL?PGqj_i s l cn_j_ Bcq_l npi l ca, Qsle_g?k`u_l e n_b_r_l eej 3 Bcck`cp0.//,
- Qspr Ncp wr_l Qbp J CK @SBMLM w_l e kdw_r_l_l `fu_ r_l_f w_l e bck nfinh_i_l slrsi nck`s_r_l qprgij_r rcpc`sr rdi ncp_f rcpg`qprgij_r _n_nsl b_l kde_l si_l bs_ np_l e q_i qg_w_gs Qbp QMQ b_l Qbp QPML F?K GB*_n_b_r_l eej .3 Bcck`cp0.// *w_l e bgr_l b_r_l e_l g njcf Qbp F,KSL?PGqj_i s l cn_j_ Bcq_l npi l ca, Qsle_g?k`u_l e,
- Qspr Ncp wr_l Nck_q_l e_l R_l b_+l b_ @r_q w_l e bgs_r njcf Qbp J CK @SBMLM
- DnmAnmw Qspr Qprgij_rr_l_f F_i k gg L. /12r_fsl /775_l, CK K WQSH L? qjs_q /6,.. k0w_l e rcjcr_i bg Bcq_l npi l ca, Qsle_g?k`u_l e_l _` , l s`s P_w &W_l e bgce_jggp',
- DnmAnmw Qspr Qprgij_rr_l_f F_i k gg /13r_fsl /775_l, CK K WQSH L? qjs_q /1,77. k0w_l e rcjcr_i bg Bcq_l npi l ca, Qsle_g?k`u_l e_l _` , l s`s P_w &W_l e bgce_jggp',



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Sertifikat Hal Milik No. 1901 tanggal 08 Mei 2012 an. LIM BUDIONO seluas 18.766 m² yang terletak di Desa Korek Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya (Yang dilegalisir).

1 (satu) buah sertifikat 1901 tanggal 8 Mei 2012 An. LIM BUDIONO

1 (satu) buah map warna kuning untuk pendaftaran hak yang tertulis nama LIM BUDIONO dibagian bawah tertulis nama P'MAWARDI dan dibagian belakang tertulis nama AKUET.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

- Surat Pernyataan Sdr DEDI SUSANTO ALS AKUET dan MUHERMAN HARUN Als Cucu tentang pembagian Tanah di Jl Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang seluas 3,43 Ha sebelah Timur jatuh pada Sdr DEDI SUSANTO ALS AKUET sedangkan sebelah Baratnya Jatuh kepada Sdr MUHERMAN HARUN Als Cucu seluas 3,44 Ha yang disaksikan oleh Sdr TOTONG dan Sdr SIRON HAMID yang diketahui oleh Kepala Desa Korek Sdr UDI SUKARDI pada tanggal 22 September 1996.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEDI SUSANTO ;

Surat pernyataan FRAN ANTONI D ada menguasai tanah pertanian yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Rt 003 Rw 002 Desa Korek Kec Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.050 M2. yang sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr NURSIDI, sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr KRISTIANUS ARYANTO, sebelah selatan berbatasan dengan Jl Trans Kalimantan, sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr DEDI SUSANTO yang mendapat penyerahan dari orang tua kandungnya yang bernama KOESAM BIN ATJOEI pada tahun 1985.yang disaksikan Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID pada tanggal 05 Januari 2011 yang ditanda tangani Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FRAN ANTONI D ;

- 1 (satu) buah buku daftar penyerahan hasil pekerjaan (301A) pendaftaran hak 2012.

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR BPN KUBU RAYA ;

- 1 (satu) lembar Surat keterangan status tanah Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan Hak milik N0 135 an. EMMY SUJANA seluas 13.990 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dari Kepala kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 01 Maret 2013.

Hal. 35 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK



- Berita Acara Pengembalian Batas Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan Hak milik N0 135 an. EMMY SUJANA seluas 13.990 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya yang ditanda tangani oleh ANTONIUS, S.SiT (Supervisi Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetanaan BPN Kabupaten Kubu Raya), tanggal 7 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditanda tangani oleh ANTONIUS , S.SiT, tanggal 7 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan status tanah Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dari Kepala kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 28 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditanda tangani DALMASIUS ATET, SH, tanggal 7 Januari 2012.

Dikembalikan kepada SAKSI EMMY SUJANA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN tanggal 20 April 2015** oleh Kami **ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPRAPTO, SH.** dan **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor 21/PID/2015/PT PTK, tanggal 02 Maret 2015 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALI RAHMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

1. SUPRAPTO, S.H.

Ttd,

2. AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd,

ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

Ttd,

ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 37 hal. putusan Nomor 21/PID/2015/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)